



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang di pimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan.

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - 2. Kelompok Substansi Keuangan Desa; dan
 - 3. Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;

- i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;

- e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
- f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
- g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
- i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
- j. pengadaan pakaian dinas batik;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan;
 - e. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- g. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
- i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan partisipasi, swadaya dan perekonomian desa;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), dan lain-lain;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi desa (Unit Pengelola Keuangan-Badan Kerja Sama Antar Desa, Pasar Desa).
 - e. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) meliputi :
 1. pemberian pendampingan dalam rangka pendirian BUM Desa;
 2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap penasihat, direksi, pengawas dan pegawai BUM Desa; dan
 3. pelaksanaan monitoring atas pengelolaan BUM Desa.
 - f. fasilitasi pengembangan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
 - g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pusat Pelayanan Teknologi (Posyantek);
 - h. fasilitasi pembentukan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan ;

- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam penyusunan dan pemutakhiran data profil desa;

- d. perumusan kebijakan penyusunan data profil desa;
- e. pelaksanaan pendampingan penyusunan data profil desa;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (PKK, LPMD/K, RT/RW);
- g. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perkembangan Pokjanal Posyandu;
- h. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- i. penyelenggaraan lomba desa;
- j. pelaksanaan pembinaan pengembangan kelompok pengelola air minum masyarakat;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan bimbingan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Desa, pengelolaan keuangan, pendapatan desa, serta pengelolaan kekayaan desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemerintah desa;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kelembagaan dan aparatur pemerintah desa;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis keuangan dan pendapatan desa;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan desa bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan penguatan kelembagaan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Kelompok Substansi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan pendapatan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Keuangan Desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan keuangan desa;
 - d. pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan desa;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Keuangan Desa; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- (2) Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan administrasi kekayaan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan administrasi kekayaan desa;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan dan kekayaan desa;
 - d. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan administrasi pemerintahan dan kekayaan desa;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan sengketa antar desa;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Administrasi Kekayaan Desa; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas mengoordinasikan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan advokasi dan penyuluhan serta pengendalian penduduk dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis advokasi dan penyuluhan;

- e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk;
- f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan advokasi dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan advokasi dan penyuluhan;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi advokasi dan penyuluhan melalui seluruh saluran media;

- d. pengembangan materi dan model advokasi dan penyuluhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
- e. penyelenggaraan dukungan sarana prasarana advokasi dan penyuluhan;
- f. penyelenggaraan dukungan operasional advokasi dan penyuluhan;
- g. pelaksanaan kemitraan dan pengembangan jejaring advokasi dan penyuluhan;
- h. pembinaan program melalui pendayagunaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (KB PLKB) dan Insititusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Advokasi dan Penyuluhan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyediaan informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pengendalian penduduk dan penyediaan informasi;
 - c. penyusunan data statistik rutin dan periodik;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait dalam bidang pengendalian penduduk dan informasi;
 - e. penyusunan laporan capaian pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. pembinaan dan fasilitasi pencatatan dan pelaporan data kependudukan KB dan pembangunan keluarga;
 - g. pelaksanaan analisis dan sosialisasi dampak kependudukan;
 - h. pembinaan dan fasilitasi sekolah siaga kependudukan dan pojok kependudukan;
 - i. pembinaan, fasilitasi dan pendampingan rumah data kependudukan di kampung keluarga berkualitas;
 - j. pengumpulan, pemilahan, pengolahan, analisis dan penyajian data kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
 - k. pembinaan program melalui pendayagunaan tenaga fungsional penyuluh KB, PLKB, dan IMP;
 - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 34

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan jaminan dan kesertaan keluarga berencana serta ketahanan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis jaminan dan kesertaan keluarga berencana;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis ketahanan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Keluarga Berencana;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Keluarga Berencana;

- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan jaminan dan kesertaan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan jaminan dan kesertaan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian dukungan pelayanan keluarga berencana bersama mitra;

- d. penjaminan keberlangsungan peserta KB melalui mekanisme yang berlaku;
- e. fasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur di fasilitas pemberi layanan KB pemerintah dan swasta;
- f. pengembangan jaringan pelayanan KB;
- g. pembinaan kelompok masyarakat peduli KB;
- h. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB;
- i. penguatan jaringan kemitraan untuk mendukung pelayanan KB;
- j. pembinaan program melalui pendayagunaan tenaga fungsional penyuluh KB, PLKB, dan IMP;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan ketahanan kesejahteraan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan ketahanan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi program dan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), Upaya Peningkatan dan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan PIK Remaja;
 - e. pendayagunaan jejaring kelembagaan untuk mewujudkan ketahanan keluarga;
 - f. evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran guna peningkatan UPPKA;
 - h. pelaksanaan pembinaan program melalui pendayagunaan tenaga fungsional penyuluh KB PLKB, dan IMP;
 - i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 40

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kesembilan
Subkoordinator

Pasal 42

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 43

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 109

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 109 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Wates, 28 Desember 2021
 BUPATI KULON PROGO,
 cap/ttd
 SUTEDJO